



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN XX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di KABUPATEN KEPULAUAN ARU
MALUKU, alamat email xxx@gmail.com, sebagai
Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di KABUPATEN KEPULAUAN ARU
MALUKU, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dobo pada tanggal 24 Januari 2023 dengan register Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN XX, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : PENGUGAT
Umur : 29Tahun
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Karyawan BUMN
Alamat : KABUPATEN KEPULAUAN ARU MALUKU

Selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT

Dengan ini mengajukan gugatan melawan:

Nama : TERGUGAT
Umur : 29 Tahun
Agama : Kristes Protestan
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : KABUPATEN KEPULAUAN ARU MALUKU

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT

POKOK GUGATAN PENGUGAT sebagai berikut:

Hal 1 dari 21 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN XX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan/perkawinan menurut agama Kristen Protestan dihadapan Pemuka Agama pada tanggal 14 bulan April 2014 di Gereja Sumber kasih Marbali dan melangsungkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru pada Tanggal 14 April 2014 sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru pada tanggal 14 April 2014.
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT Lahir di Dobo pada tanggal XX April 20XX sesuai dengan Surat Akte Kelahiran Nomor : XXX.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bersama anak tinggal dirumah (Pribadi) beralamat di KEPULAUAN ARU pada tahun 2014 sampai tahun 2022.
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai tanpa adanya permasalahan apapun dalam rumah tangga.
5. Bahwa selama tinggal bersama bahkan sampai keduanya menikah, Penggugatlah yang menjadi tulang punggung untuk menafkahi kehidupan rumah tangga;
6. Bahwa setelah pernikahan lewat beberapa bulan kemudian sikap dan tingkah laku Tergugat sudah mulai berubah yakni selalu mencaci maki dan menghina Penggugat dan anak serta kedua orang tua Penggugat;
7. Bahwa pada Tahun 2020 Tergugat mengambil tindakan untuk keluar dari rumah dan pergi kembali kepada orang tua Tergugat, dengan alasan agar bebas berkomunikasi dengan selingkuhan tergugat, bahkan Penggugat melihat secara langsung Tergugat sering keluar jam 24.00 - 01.00 WIT. untuk menemui selingkuhannya.
8. Bahwa Hari Selasa tanggal 24 September 2019 Penggugat sempat Mengetahui Tergugat Berselingkuh dengan Calon suami orang dan sempat terjadi aduh mulut yang melibatkan orang Tua dari pihak Tergugat Setelah upaya yang dilakukan oleh Keluarga Tergugat untuk memperbaiki Hubungan Rumah tangga dan akhirnya Penggugat dan Tergugat kembali menjalin hubungan Baik sebagai Suami Istri.
9. Bahwa pada tanggal 06 Bulan Januari tahun 2020 Tergugat mengikuti tes sebagai Calon Mahasiswi STIKES PASAPUA AMBON dan lolos menjadi mahasiswa di kampus tersebut. Setelah berangkat ke Ambon, Tergugat bertemu seorang Duda anak 2 (dua) di RSUD Dr. Haulussy Ambon, disitulah

Hal 2 dari 21 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi lagi perselingkuhan untuk ke 2 (Dua) kali nya, bahkan Tergugat sendiri yang mengakui bahwa adanya perselingkuhan tersebut dan sering bersama di penginapan.

10. Bahwa Setelah Tergugat datang ke Dobo pada Tahun 2021 untuk liburan, terjadi lagi perselingkuhan untuk ke 3(Tiga) kali nya dengan seorang Anggota TNI yang calon istrinya sedang dalam proses persalinan.

11. Bahwa pada beberapa bulan terakhir yakni dari bulan Agustus sampai dengan bulan Desember 2022, Tergugat mengatakan bahwa dia sedang menjalani hubungan dengan seorang anggota TNI yang berbeda dengan poin 10 (sepulu) yang akan melamar dia untuk menjadi istrinya, sehingga Tergugat selalu mendesak Penggugat untuk mempercepat pengurusan perceraian agar Tergugat bisa dilamar.

12. Bahwa pihak keluarga Tergugat selalu saja berusaha untuk menasehati Tergugat namun hingga saat ini Tergugat tidak pernah berubah bahkan setelah berpisah pun Tergugat tidak pernah peduli dengan keadaan Penggugat dan sang anak.

13. Bahwa meskipun Tergugat berselingkuh dan selalu saja mencaci maki, maupun menghina Penggugat, anak kandung maupun orang tua kandung Penggugat, namun Penggugat selalu sabar dengan harapan bahwa Tergugat bisa berubah dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun sikap Tergugat semakin menjadi-jadi dan tidak sesuai dengan yang Penggugat harapkan;

14. Berdasarkan semua fakta sebagai mana Penggugat uraikan dalam posita gugatan diatas, maka Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dobo Cq. Majelis yang memerik sadan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

I. PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perkawinan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang di langsunikan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru pada tanggal 14 April 2014 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Dobo untuk mengirim salinan resmi Putusan ini keKantor Catatan Sipil Kabupaten-kepulauan Aru agar dicatat dalam register perkawinan dan menerbitkan Akta Perceraian.
4. Menetapkan anak yang terlahir dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat agar tetap dalam pengasuhan Penggugat.

Hal 3 dari 21 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN XX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

II. SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Resmi/Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan Relaas panggilan kepada Tergugat Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN XX tanggal 26 Januari 2023, Relaas panggilan kepada Tergugat Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN XX tanggal 2 Februari 2023, dan Relaas panggilan kepada Tergugat Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN XX tanggal 9 Februari 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan XXX, atas nama PENGGUGAT, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan XXX, atas nama TERGUGAT, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor XXX, atas nama kepala keluarga PENGGUGAT, yang dikeluarkan pada tanggal 15 Januari 2020, ditandatangani secara elektronik oleh J. N. Persulesy, S.Sos., M.H., Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akte - Nikah Gereja Protestan Maluku (Anggota PGI), Nomor : XXX tanggal 14 April 2014, ditandatangani oleh Majelis Pekerja Klasis Pulau-Pulau Aru, yang menyatakan bahwa pada tanggal 14 April 2014 di Klasis Pulau-Pulau Aru Jemaat GPM Marbali Rumah Gereja Sumber Kasih telah dilangsungkan dan diberkati pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang diberi tanda P-4;

Hal 4 dari 21 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN XX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (suami), Nomor XXX, yang dikeluarkan di Dobo pada tanggal 14 April 2014, ditandatangani oleh J. N. Persulesy, S.Sos., Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru, yang menyatakan bahwa di Dobo pada tanggal 14 April 2014 telah tercatat perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, yang diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (istri), Nomor XXX, yang dikeluarkan di Dobo pada tanggal 14 April 2014, ditandatangani oleh J. N. Persulesy, S.Sos., Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru, yang menyatakan bahwa di Dobo pada tanggal 14 April 2014 telah tercatat perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, yang diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor XXX, yang dikeluarkan di Dobo pada tanggal 20 Agustus 2014, ditandatangani oleh J. N. Persulesy, S.Sos., Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Aru, yang menyatakan bahwa di Dobo pada tanggal 28 April 2012 telah lahir ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, Anak ke 1 (kesatu) dari pasangan Ayah/Ibu PENGUGAT dan TERGUGAT, yang diberi tanda P-7;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali untuk bukti P-2 tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SAKSI I, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena PENGUGAT (Penggugat) mengajukan Gugatan Perceraian kepada istrinya TERGUGAT (Tergugat);
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 April 2014 di Gereja Sumber Kasih di Tanjung Marbali Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;

Hal 5 dari 21 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Dobo pada tanggal 28 April 2012;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Tanjung Marbali Dobo Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru, dimana Ayah dari Tergugat yang bernama AYAH TERGUGAT juga tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat pindah dari rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak tinggal bersama lagi sekitar 1 (satu) tahun lebih, namun Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Tergugat sekarang sedang kuliah di Ambon, setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah antara Penggugat dan Tergugat dipicu karena Tergugat telah berselingkuh dengan anggota TNI yang bertugas di Kompi TNI di belakang Wamar;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah Tergugat yang berselingkuh dari cerita tetangga
- Saksi yang tinggal di belakang Wamar bernama Saudara SAKSI pada tahun 2022, kemudian Saksi menceritakan perselingkuhan tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa terdapat warga dari belakang Wamar yang mengetahui perselingkuhan antara Tergugat dengan anggota TNI yang bertugas di Kompi TNI;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat berselingkuh dengan anggota TNI, Saksi hanya mendengar cerita dari Saudara SAKSI dan warga dari belakang Wamar, namun pada saat itu Saksi tidak menanggapi;
- Bahwa Saksi mendengar cerita tentang Tergugat telah berselingkuh dengan anggota TNI hanya 1 (satu) kali dan Saksi tidak

Hal 6 dari 21 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mendengar cerita perselingkuhan Tergugat dengan orang lain selain anggota TNI tersebut;

- Bahwa sekitar bulan Januari 2023 Penggugat pernah menceritakan tentang perselingkuhan Tergugat kepada Saksi bahwa sebelum bulan Desember tahun 2022 ada anggota TNI yang datang menjemput Tergugat di rumah mereka pada jam 03.00 WIT (subuh), setelah diceritakan oleh Penggugat, Saksi menanyakan mengapa Penggugat tidak mengambil foto pada waktu anggota TNI datang ke rumah menjemput Tergugat;
- Bahwa Penggugat baru menceritakan mengenai perselingkuhan Tergugat kepada Saksi sekitar bulan Februari 2023, namun Saksi tidak pernah bertanya kepada Tergugat tentang kebenaran cerita perselingkuhannya dengan seorang anggota TNI;
- Bahwa Saksi tinggal di Dusun Belakang Wamar, Desa Durjela, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru dan Saksi selalu berkunjung ke rumah Penggugat 2 (dua) kali dalam sebulan;
- Bahwa pada saat Saksi berkunjung ke rumah Penggugat, hanya ada Penggugat dan anaknya saja, sedangkan Tergugat tidak ada;
- Bahwa Tergugat pernah datang ke rumah Penggugat, pada waktu itu Tergugat datang dan langsung masuk ke dalam kamar, kemudian Tergugat keluar kamar dan langsung pergi dari rumah Penggugat;
- Bahwa yang menafkahi anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat, namun Saksi tidak melihat secara langsung Penggugat menafkahi anak dari Penggugat dan Tergugat, Saksi hanya mengetahui Penggugat yang membiayai setiap keperluan anak dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjaga dan mengurus anak dari Penggugat dan Tergugat sampai saat ini adalah Penggugat;
- Bahwa sebelum Penggugat pergi bekerja, Penggugat selalu memasak untuk anaknya, kadang-kadang Penggugat dan anaknya makan dengan nasi bungkus, kemudian pernah pada hari Minggu, Penggugat dan anaknya pergi bersama dengan suami dari Saksi ke pantai belakang Wamar untuk bakar-bakar ikan;
- Bahwa Anak dari Penggugat dan Tergugat pernah bermain ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan untuk ke rumah orang tua Tergugat, Saksi tidak mengetahuinya;

Hal 7 dari 21 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat datang untuk menjenguk anaknya dan Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat pernah menghubungi anak dari Penggugat dan Tergugat atau tidak;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan mediasi terkait permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan lain antara Penggugat dan Tergugat, Saksi hanya mengetahui masalah perselingkuhan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang percekcohan antara Penggugat dan Tergugat karena Saksi tinggal di belakang Wamar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah antara Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih mengurus rumah tangga dan anak atau tidak;

2. Saksi SAKSI II, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi karena masalah rumah tangga PENGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) dikarenakan Tergugat berselingkuh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah menikah secara agama atau tidak dan Saksi tidak mengetahui perkawinan Penggugat dan Tergugat tercatat di Catatan Sipil atau tidak
- Bahwa Anak dari Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT biasa dipanggil ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT yang berumur sekitar 10 (sepuluh) tahun dan sudah kelas 4 di SD KEPULAUAN ARU;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena Saksi merupakan tetangga dari Penggugat dan Tergugat di KEPULAUAN ARU, dimana jarak rumah Saksi dengan rumah Penggugat sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Saksi tinggal di KEPULAUAN ARU pada tahun 2020, sebelumnya Saksi tinggal di Pereng, sedangkan Penggugat dan Tergugat yang lebih dulu tinggal di KEPULAUAN ARU;

Hal 8 dari 21 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2020 Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di KEPULAUAN ARU, kemudian pada tahun 2021, Tergugat sudah tidak tinggal bersama dengan Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2021 Tergugat sudah tidak tinggal bersama Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh, Saksi mengetahui tentang Tergugat tidak tinggal bersama karena selingkuh dari cerita keluarga Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar didepan rumah mereka sekitar tahun 2021, kemudian Saksi melihat keluarga dari Tergugat datang dan menampar Penggugat, namun Saksi tidak mengetahui alasan Penggugat dan Tergugat bertengkar pada waktu itu;
- Bahwa Penggugat tidak melakukan kekerasan kepada Tergugat pada saat bertengkar dengan Tergugat, namun Saksi melihat Tergugat dan keluarga Tergugat yang menampar Penggugat, sedangkan Saksi tidak mengetahui alasan Tergugat dan keluarganya menampar Penggugat pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari yang Saksi dengar adalah karena Tergugat telah berselingkuh, namun Saksi tidak mengetahui dengan siapa Tergugat berselingkuh dan tidak pernah melihat langsung Tergugat berselingkuh, karena Saksi hanya mendengar dari cerita saja
- Bahwa pada tahun 2020 Penggugat tinggal bersama dengan Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat, namun pada saat ini Penggugat hanya tinggal bersama dengan anak dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat dan Tergugat sekarang berada di Ambon;
- Bahwa yang menafkahi keluarga Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa yang menjaga dan mengurus anak dari Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat seorang diri karena pada saat ini hanya Penggugat yang tinggal bersama dengan anak dari Penggugat dan Tergugat, selain itu Saksi pernah melihat Penggugat yang mengantar dan menjemput anak untuk sekolah, serta Penggugat pernah mengantarkan makanan kepada anak dari Penggugat dan Tergugat di

Hal 9 dari 21 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sela-sela istirahat jam kantor pada pukul 12.00 WIT, kemudian sekitar 2 (dua) minggu sebelumnya, Saksi melihat Penggugat pergi bersama dengan anak dari Penggugat dan Tergugat ke pantai belakang Wamar;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat mengurus anak dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat pernah menghubungi Penggugat setelah berpisah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat datang untuk melihat anak dari Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021, namun untuk sekarang Saksi tidak tahu apakah Tergugat pernah datang/tidak untuk melihat anak dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita dari tetangga lain yang rumahnya lebih dekat dengan rumah Penggugat dan Tergugat tentang Tergugat yang pernah datang untuk menjenguk anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan yang terjadi antara Pengugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru pada tanggal 14 April 2014 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dan agar anak yang terlahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Hal 10 dari 21 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN XX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara gugatan ini adalah apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat beralasan hukum untuk diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dan apakah anak yang terlahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat tetap dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), namun Penggugat tetaplah diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 yang mana fotokopi bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali untuk bukti P-2 tidak dapat ditunjukkan aslinya, dan Penggugat juga telah mengajukan Saksi-Saksi yaitu Saksi SAKSI I dan Saksi SAKSI II;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan;

Menimbang bahwa terhadap bukti P-2, oleh karena tidak diajukan surat aslinya untuk dicocokkan dengan fotokopinya dipersidangan, maka bukti P-2 tersebut harus dikesampingkan (*Vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3609 K/Pdt/1985 Surat bukti fotokopi yang tidak dapat diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Dobo memiliki kewenangan baik secara absolut maupun relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 20 ayat (1) jo. Pasal 1 huruf b dan c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, diatur bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan

Hal 11 dari 21 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat dan Pengadilan sebagaimana dimaksud adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Fotokopi Akte - Nikah Gereja Protestan Maluku (Anggota PGI), Nomor : XXX tanggal 14 April 2014, bukti surat P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (suami), Nomor XXX, yang dikeluarkan di Dobo pada tanggal 14 April 2014, dan bukti surat P-6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (istri), Nomor XXX, yang dikeluarkan di Dobo pada tanggal 14 April 2014, yang bersesuaian pula dengan keterangan Saksi SAKSI I yang menyatakan Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 April 2014 di Gereja Sumber Kasih di Tanjung Marbali Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru dan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, maka diperoleh suatu fakta hukum bahwa pada tanggal 14 April 2014 di Klasis Pulau-Pulau Aru Jemaat GPM Marbali Rumah Gereja Sumber Kasih telah dilangsungkan dan diberkati perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang mana perkawinan tersebut pun telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru pada tanggal 14 April 2014;

Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tercantum bahwa Tergugat bertempat tinggal di KABUPATEN KEPULAUAN ARU MALUKU serta memperhatikan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor XXX, atas nama kepala keluarga PENGGUGAT, maka diperoleh suatu fakta hukum bahwa Tergugat bertempat tinggal di KABUPATEN KEPULAUAN ARU MALUKU;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Dobo memiliki kewenangan baik secara absolut maupun relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, serta tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal 12 dari 21 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN XX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, diatur bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Fotokopi Akte - Nikah Gereja Protestan Maluku (Anggota PGI), Nomor : XXX tanggal 14 April 2014, bukti surat P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (suami), Nomor XXX, yang dikeluarkan di Dobo pada tanggal 14 April 2014, dan bukti surat P-6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (istri), Nomor XXX, yang dikeluarkan di Dobo pada tanggal 14 April 2014, yang bersesuaian pula dengan keterangan Saksi SAKSI I yang menyatakan Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 April 2014 di Gereja Sumber Kasih di Tanjung Marbali Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru, serta perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, maka diperoleh suatu fakta hukum bahwa pada tanggal 14 April 2014 di Klasis Pulau-Pulau Aru Jemaat GPM Marbali Rumah Gereja Sumber Kasih telah dilangsungkan dan diberkati perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dan perkawinan tersebut pun telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru pada tanggal 14 April 2014;

Menimbang bahwa dalam hubungan kemasyarakatan maupun interaksi sosialnya juga diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan sepasang suami istri yang hidup dalam suatu rumah tangga, yang mana hal ini dibuktikan dari bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan XXX, atas nama PENGGUGAT, bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor XXX, atas nama kepala keluarga PENGGUGAT, yang dikeluarkan pada tanggal 15 Januari 2020, dan bukti surat P-7 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor XXX, yang dikeluarkan di Dobo pada tanggal 20 Agustus 2014, dihubungkan dengan keterangan Saksi SAKSI I dan Saksi SAKSI II, telah ternyata suatu fakta bahwa Penggugat yang berstatus sebagai suami istri yang bertempat tinggal tetap di KABUPATEN KEPULAUAN ARU MALUKU, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama

Hal 13 dari 21 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Dobo pada tanggal 28 April 2012;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan harus putus karena perceraian sebagaimana petitum angka 2 (dua);

Menimbang bahwa yang menjadi persengketaan antara Penggugat dan Tergugat menurut Penggugat dikarenakan beberapa bulan setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat, sikap dan tingkah laku Tergugat sudah mulai berubah yakni selalu mencaci maki dan menghina Penggugat, anak, serta kedua orang tua Penggugat, selain itu Tergugat juga telah berselingkuh beberapa kali, dimana pada hari Selasa, tanggal 24 September 2019 Penggugat sempat mengetahui Tergugat berselingkuh dengan calon suami orang dan setelah dilakukan upaya oleh keluarga Tergugat, Penggugat dan Tergugat kembali menjalin hubungan baik sebagai suami-istri, selanjutnya pada tahun 2020 Tergugat keluar dari rumah dan pergi kembali kepada orang tua Tergugat dengan alasan agar bebas berkomunikasi dengan selingkuhan Tergugat, bahkan Penggugat melihat secara langsung Tergugat sering keluar pada Pukul 24.00-01.00 WIT untuk menemui selingkuhannya, kemudian pada tanggal 6 Januari 2020 Tergugat mengikuti tes sebagai Calon Mahasiswi STIKES PASAPUA Ambon dan lolos menjadi mahasiswi di kampus tersebut dan setelah berangkat ke Ambon, Tergugat bertemu seorang duda anak 2 (dua) di RSUD Dr. Haulussy Ambon dan terjadilah perselingkuhan untuk ke 2 (dua) kalinya, bahkan Tergugat sendiri mengakui perselingkuhan tersebut dan sering bersama di penginapan, selanjutnya setelah Tergugat datang ke Dobo pada Tahun 2021 untuk liburan, Tergugat berselingkuh untuk ke 3 (tiga) kalinya dengan seorang anggota TNI, dan beberapa bulan terakhir yakni dari bulan Agustus sampai dengan bulan Desember 2022, Tergugat mengatakan bahwa sedang menjalani hubungan dengan seorang anggota TNI yang berbeda dengan sebelumnya, dimana anggota TNI tersebut akan melamar Tergugat untuk menjadi istrinya, sehingga Tergugat selalu mendesak Penggugat untuk mempercepat pengurusan perceraian agar Tergugat bisa dilamar, dan hingga saat ini Tergugat tidak pernah berubah bahkan setelah berpisah pun Tergugat tidak pernah peduli dengan keadaan Penggugat dan sang anak, serta sikap Tergugat semakin

Hal 14 dari 21 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi-jadi dan tidak sesuai dengan yang Penggugat harapkan, sehingga hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa penjelasan umum angka 4 huruf a dan e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil, oleh karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan Sidang Pengadilan;

Menimbang bahwa Penggugat maupun Tergugat beragama Kristen sehingga berdasar pula bagi Majelis Hakim untuk mengutip ayat dalam Alkitab tentang Perkawinan Kristen yang dapat dijadikan pertimbangan dalam perkara perceraian, dimana dalam Matius 19 ayat 3-6 disebutkan bahwa maka datanglah orang-orang Farisi kepada-Nya untuk mencobai Dia. Mereka bertanya "Apakah diperbolehkan orang menceraikan isterinya dengan alasan apa saja?" Jawab Yesus; "Tidakkah kamu baca, bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya: Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikian mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak dapat diceraikan manusia."

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan

Hal 15 dari 21 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN XX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah ditentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa alasan-alasan perceraian sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bersifat alternatif yang mana apabila salah satu dari alasan-alasan perceraian tersebut dapat dibuktikan maka perkawinan dapat diputuskan karena perceraian;

Menimbang bahwa meskipun Penggugat tidak menunjuk secara spesifik alasannya mengajukan perceraian, namun berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdapat 3 (tiga) alasan yang digunakan oleh Penggugat untuk mengajukan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf a, huruf b, dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa Saksi SAKSI I pada pokoknya menerangkan bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dipicu karena Tergugat telah berselingkuh dengan anggota TNI yang bertugas di Kompi TNI di belakang Wamar, dan Saksi SAKSI I mengetahui perselingkuhan Tergugat berdasarkan

Hal 16 dari 21 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerita dari Saudara SAKSI dan warga belakang Wamar, selain itu sekitar bulan Januari 2023 Penggugat juga pernah menceritakan tentang perselingkuhan Tergugat yang terjadi sebelum bulan Desember tahun 2022, dimana pada Pukul 03.00 WIT (subuh) seorang anggota TNI datang menjemput Tergugat di rumah Penggugat dan Tergugat, namun Saksi SAKSI I tidak pernah melihat langsung Tergugat berselingkuh dengan anggota TNI dan tidak mengetahui permasalahan lain antara Penggugat dan Tergugat selain mengenai permasalahan perselingkuhan Tergugat, serta tidak pula mengetahui percekcoan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Saksi SAKSI II pada pokoknya menerangkan bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah berselingkuh, namun Saksi SAKSI II tidak mengetahui dengan siapa Tergugat berselingkuh dan tidak pernah melihat langsung Tergugat berselingkuh, selain itu sekitar tahun 2021 Saksi SAKSI II pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di depan rumah Penggugat dan Tergugat hingga keluarga dari Tergugat datang dan menampar Penggugat;

Menimbang bahwa Saksi SAKSI II pada pokoknya menerangkan bahwa pada tahun 2020 Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di KEPULAUAN ARU, kemudian pada tahun 2021, Tergugat sudah tidak tinggal bersama dengan Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat sekarang berada di Ambon, sedangkan berdasarkan keterangan Saksi SAKSI I, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak tinggal bersama lagi sekitar 1 (satu) tahun lebih, dimana Saksi SAKSI I selalu berkunjung ke rumah Penggugat 2 (dua) kali dalam sebulan dan pada saat berkunjung ke rumah Penggugat hanya ada Penggugat dan anaknya saja, namun Saksi SAKSI I tidak mengetahui kapan tepatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah, serta kapan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya, dan Tergugat sekarang sedang kuliah di Ambon;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti berupa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat kemudian dihubungkan dengan alasan untuk perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa mengenai alasan Tergugat berbuat zina, Majelis Hakim menilai bahwa terhadap keterangan Saksi SAKSI I dan Saksi SAKSI II yang pada pokoknya menyatakan Tergugat telah berselingkuh, namun baik

Hal 17 dari 21 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SAKSI I maupun Saksi SAKSI II tidak pernah melihat secara langsung Tergugat berselingkuh, melainkan hanya mendengar perselingkuhan tersebut dari orang lain, sehingga keterangan Saksi SAKSI I dan Saksi SAKSI II tersebut haruslah dikesampingkan karena merupakan keterangan *testimonium de auditu*, dimana *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan yang dari persangkaan di buktikan sesuatu (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 308.K/Sip/1973 tanggal 11 November 1959), sedangkan persangkaan saja yang tidak didasarkan pada ketentuan Undang-Undang hanya boleh diperhatikan oleh Hakim pada waktu menjatuhkan putusannya apabila persangkaan itu penting, seksama, tertentu, dan ada hubungannya satu sama lain, sehingga alasan Penggugat tidaklah berdasar dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa mengenai alasan Tergugat meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, mencermati keterangan Saksi SAKSI II yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tahun 2021, Tergugat sudah tidak tinggal bersama dengan Penggugat, sementara Tergugat sekarang berada di Ambon, sedangkan berdasarkan keterangan Saksi SAKSI I yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak tinggal bersama lagi sekitar 1 (satu) tahun lebih, namun Saksi SAKSI I tidak mengetahui kapan tepatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah, serta kapan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sementara Tergugat sekarang sedang kuliah di Ambon, maka Majelis Hakim menilai bahwa dari keterangan Saksi-Saksi tersebut tidak diketahui secara pasti kapan Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat dan Tergugat, dan tidak terungkap pula alasan Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat, sedangkan fakta yang terungkap di persidangan nyatanya Tergugat sedang berada dan tinggal di Ambon untuk berkuliah, dan Penggugat tetap tinggal di KABUPATEN KEPULAUAN ARU MALUKU (*vide* bukti P-1 dan T-3), sebagaimana ternyata pula dalam posita angka 9 dan angka 10 gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa pada tanggal 6 Januari 2020 Tergugat mengikuti tes sebagai Calon Mahasiswi STIKES PASAPUA AMBON dan lolos menjadi mahasiswa di kampus tersebut kemudian Tergugat pun pernah datang ke Dobo pada tahun 2021 untuk liburan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat meninggalkan rumah bukanlah seperti yang dimaksudkan

Hal 18 dari 21 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka alasan Penggugat tidaklah berdasar dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa mengenai alasan antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, Majelis Hakim menilai bahwa terhadap keterangan Saksi SAKSI II yang menerangkan pada pokoknya percekcoan atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang dilihatnya terjadi 1 (satu) kali yakni sekitar tahun 2021, dimana Penggugat dan Tergugat bertengkar di depan rumah Penggugat dan Tergugat hingga keluarga dari Tergugat datang dan menampar Penggugat, oleh karena tidak satu pun alat bukti dari Penggugat yang mendukung keterangan dari Saksi SAKSI II tersebut, baik berupa bukti surat maupun saksi, maka keterangan Saksi SAKSI II tersebut haruslah dikesampingkan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja tanpa alat pembuktian lain, dalam Pengadilan tidak boleh dipercaya, lebih lanjut Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya, pendapat maupun dugaan khusus, yang diperoleh dengan memakai pikiran, bukanlah suatu kesaksian, sehingga Majelis Hakim berpendapat alasan Penggugat tidaklah berdasar dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa yang dimaksud antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sangat hebat dalam jangka waktu perkawinan yang cukup panjang dan tidak dapat dicari lagi jalan keluarnya, sedangkan Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat hebat dalam jangka waktu perkawinan yang cukup panjang dan tidak dapat dicari lagi jalan keluarnya sebagaimana syarat untuk melakukan perceraian, sehingga Majelis Hakim menilai masih ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pun belum pernah melakukan mediasi atau musyawarah terkait permasalahan rumah

Hal 19 dari 21 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat, maka menurut Majelis Hakim perlu diberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan perkawinannya dengan dukungan keluarga masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa terdapat alasan untuk perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf a, huruf b, dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga tidak terdapat alasan untuk menyatakan bahwa perkawinan yang terjadi antara Pengugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru pada tanggal 14 April 2014 putus karena perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang bahwa petitum angka 2 (dua) yang ditolak diatas merupakan pondasi dari seluruh petitum Penggugat, oleh karena itu dengan ditolaknya petitum tersebut maka petitum gugatan Penggugat selain dan selebihnya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat ditolak dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak dengan *verstek*, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo, pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023, oleh Elton Mayo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H. dan Lukmen Yogie Sinaga, S.H., Putusan tersebut telah diucapkan dalam

Hal 20 dari 21 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Septinus Barends, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H.

Elton Mayo, S.H.

Lukmen Yogie Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Septinus Barends

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp80.000,00;
3.....P	:	Rp300.000,00;
anggihan	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp100.000,00;
emberitahuan putusan	:	
6.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Pemberitahuan	:	
7. Meterai	:	Rp10.000,00;
8. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp560.000,00;
(lima ratus enam puluh ribu rupiah)		

Hal 21 dari 21 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN XX